



PUTUSAN

Nomor : 21/G/2024/PTUN.ABN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dalam perkara :

Dr. ELSA RINA MAYA TOULE, S.H., M.S., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Perumtel RT.002 RW.003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Penggugat I;

JACOB HATTU, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Negeri Passo, RT.003 RW.001, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Pekerjaan Dosen;
Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

Johanis Lexy Hahury, S.H., M.H. dan kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Johanis L. Hahury & Associates, yang beralamat kantordi Jalan Rijali RT.004 RW.001, Gang Singa, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, domisili elektronik :
hahurylawfirm2000@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :
008/KH.JLHA/KK/UA/P/PTUN/VII/2024, tanggal 2 Juli 2024.

Para Penggugat.

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2024/PTUN.ABN



Lawan

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON, Tempat
Kedudukan di Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Kecamatan Teluk
Ambon, Kota Ambon;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

Alfred Victor Tutupary, S.H., C.CL dan kawan-kawan, semuanya
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga
Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Unpatti, yang beralamat di Jl. Ir.
M. Putuhena Kampus-Poka, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili
elektronik : nurbayamony09@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :
77/LBH&KH.FH/SK/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024.

Tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :
21/PEN-DIS/2024/PTUN.ABN tanggal 16 Juli 2024 Tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :
21/PEN-MH/2024/PTUN.ABN, tanggal 16 Juli 2024 Tentang Penetapan
Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 21/PEN-
PPJS/2024/PTUN.ABN, tanggal 16 Juli 2024 Tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor: 21/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, tanggal 16 Juli 2024 Tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor: 21/PEN-HS/2024/PTUN.ABN, tanggal 01 Agustus 2024 Tentang
Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.ABN, tanggal 30 Juli 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 3 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 16 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.ABN;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Juli 2024, Para Penguat menyampaikan bahwa pada pokoknya akan mencabut Gugatan Perkara Nomor : 21/G/2024/PTUN.ABN. Selanjutnya, Para Penguat mengajukan surat permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 30 Juli 2024, perihal : Permohonan Mencabut Gugatan Perkara No. 21/G/2024/PTUN.ABN, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Penguat mencabut Gugatan Perkara Nomor : 21/G/2024/PTUN.ABN;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penguat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan belum masuk dalam tahapan Jawaban dari Tergugat. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, tanpa harus menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan perkara nomor : 21/G/2024/PTUN.ABN dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara nomor : 21/G/2024/PTUN.ABN, dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2024**, oleh **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan/ *e-court* pada hari **Kamis**, tanggal **01 Agustus 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas,

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **JELIANA D. GOHA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Para Pihak dan Kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I. **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

ttd

II. **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

JELIANA D. GOHA, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 21/G/2024/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	268.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp	<u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp	488.000,00

Terbilang : *Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah.*

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2024/PTUN.ABN